



**P U T U S A N**

**Nomor 118 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUPENDI ;  
Pangkat/Nrp. : Kapten Cpm / 575247 ;  
Jabatan : Pama Pomdam III/Slw ;  
Kesatuan : Pomdam III/Slw ;  
Tempat lahir : Cirebon ;  
Tanggal lahir : 15 April 1962 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Desa Weru, Plered, Kabupaten Cirebon ;

Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada awal bulan September 2014 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Ruko Plaza Blok A-VII, Jalan Pamitran, Kota Cirebon atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kapten Cpm Supendi) menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reg lulus dengan pangkat Letda kemudian pada tanggal 1 November 1997 ditugaskan menjadi Pama Pomdam III/Slw, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 575247.
- b. Bahwa pertama kali Terdakwa mengenal Narkotika pada awal tahun 2009 ketika Terdakwa bersama Kapten Cpm Haryono (Saksi-2) dan Kepala Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Karang atas nama Bapak Rosa di rumahnya alamat di Desa Tegal Karang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon dan Narkotikanya jenis shabu-shabu, setelah mengenal shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 dan Bapak Rosa mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di rumah Bapak Rosa alamat di Desa Tegal Karang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon sekira awal tahun 2009 tanggal dan bulan lupa sedangkan shabu-shabunya Terdakwa datang sudah ada dan sudah disiapkan oleh Bapak Rosa.

- c. Bahwa pada akhir tahun 2011 pada saat Serma Efendi (Saksi-1) baru dipindahtugaskan dari Subdenpom III/3-2 ke Denpom III/3, beberapa hari kemudian ada kunjungan RI-1 ke Kabupaten Indramayu lalu pada saat hendak berangkat menuju Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan tugas pengamanan VVIP Saksi-1 diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi-1 mengiyakan lalu Saksi-1 bersama Terdakwa dan Sertu Sukanta (anggota Denpom III/3 Crbn) dengan menggunakan mobil Sertu Sukanta pergi menuju rumah seorang sipil bernama Sdr. Samsudin mantan anggota TNI AD untuk mengambil shabu-shabu tersebut lalu barang tersebut dibawa ke rumah milik orang tua Saksi-1 di Perumahan Puri Tamansari Blok B Nomor 27 di daerah Majasem, Cirebon dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah orang tua Saksi-1 dan barang tersebut diperoleh Terdakwa dari Pelda Agus S.M (anggota Denpom III/3 Cirebon).
- d. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu dengan orang lain akan tetapi Saksi-1 tidak melihat secara langsung namun hanya sebatas mendengar saja yaitu dengan beberapa orang sipil dan bahkan juga dengan beberapa anggota Denpom III/3 Cirebon yang lain seperti Serma Bukhori, Koptu Asep Dedi dan Serma Suhaeni dan juga pernah mendapati secara langsung pada akhir tahun 2012 bulan lupa Terdakwa tanpa seizin Saksi-1 masuk ke dalam rumah orang tua Saksi-1 di Puri Tamansari, Majasem, Cirebon bersama dengan istri mudanya sedang berdua di dalam kamar dan saat itu juga Saksi-1 langsung mengusir keduanya keluar dari rumah sambil Saksi-1 meminta kunci duplikat rumah kepada Terdakwa dan kejadian tersebut disaksikan oleh Sdr. Pardi Satpam Komplek Perumahan.

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 118 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa pada awal bulan September 2014 Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama dengan Serma Efendi (Saksi-1) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi-1 yang beralamat di Ruko Plaza Blok A-VII, Jalan Pamitran, Kota Cirebon, Terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara pertama menyiapkan botol Aqua isi 330 ml, 2 buah sedotan dan korek api gas, kemudian shabu-shabu tersebut dibuka lalu serbuknya dituangkan ke kaca beling, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas, kedua ujung sedotan dimasukkan salah satu ujungnya ke kaca beling dan ke dalam botol dan satu sedotan lagi dimasukkan ke botol dan dihisap dengan cara bergantian, setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa rasakan merasa senang, mata meleak, fisik terasa kuat dan tenaga fit.
- f. Bahwa pada tanggal 9 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB Kapten Cpm Dadang Surahman (Saksi-3) dipanggil oleh Wadanpom III/Slw Cirebon (Mayor Cpm Hermanto, S.H.) diperintahkan untuk masuk ke ruangnya untuk menyaksikan pengambilan *urine*/air seni Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, setelah pengambilan *urine*/air seni Saksi-3 diperintahkan oleh Wadandenpom untuk koordinasi Dansubdenpom III/3-6 Kuningan (Lettu Cpm Maftahun Jana), minta anggota satu orang datang ke Denpom III/Cirebon untuk mengantarkan *urine*/air seni ketiga anggota tersebut ke kantor BNN Kuningan untuk diadakan pengetesan, kemudian anggota yang datang dari Subdenpom III/3-6 Kuningan adalah Peltu Deni Pattipeiluhu (Saksi-4) selanjutnya Saksi-4 mengantarkan kotak dus kecil yang dibungkus plastik yang berisi *urine* Terdakwa ke BNN Kabupaten Kuningan.
- g. Bahwa sesuai surat dari BNN Kabupaten Kuningan tanggal 9 September 2014 hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa atas nama Kapten Cpm Supendi NRP. 575247 (Terdakwa) dinyatakan positif (+) mengandung *Metamphetamine* yang ditandatangani oleh Hasyim Riyadi, S.Sos. NIP. 196803172011011003 selaku pemeriksa 1 dan pemeriksa 2 Yaya Sutarya NIP. 19730718200641006 serta diketahui oleh Kepala BNN Kabupaten Kuningan Guruh Irawan Zulkarnaen, S.STP., M.SI. NIP. 197701061996021002.
- h. Bahwa Terdakwa mengetahui mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ini, yaitu pada awal bulan September 2014 atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Ruko Plaza Blok A-VII, Jalan Pamitran, Kota Cirebon atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kapten Cpm Supendi) menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba Milsuk pada tahun 1985, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reg lulus dengan pangkat Letda kemudian pada tanggal 1 November 1997 ditugaskan menjadi Pama Pomdam III/Slw, ketika terjadinya kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 575247.
- b. Bahwa pertama kali Terdakwa mengenal Narkotika pada awal tahun 2009 ketika Terdakwa bersama Kapten Cpm Haryono (Saksi-2) dan Kepala Desa Tegal Karang atas nama Bapak Rosa di rumahnya alamat di Desa Tegal Karang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon dan Narkotikanya jenis shabu-shabu, setelah mengenal shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-2 dan Bapak Rosa mengkonsumsi/ menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di rumah Bapak Rosa alamat di Desa Tegal Karang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon sekira awal tahun 2009 tanggal dan bulan lupa sedangkan shabu-shabunya Terdakwa datang sudah ada dan sudah disiapkan oleh Bapak Rosa.
- c. Bahwa pada akhir tahun 2011 pada saat Serma Efendi (Saksi-1) baru dipindahtugaskan dari Subdenpom III/3-2 ke Denpom III/3, beberapa hari kemudian ada kunjungan RI-1 ke Kabupaten Indramayu lalu pada saat hendak berangkat menuju Kabupaten Indramayu untuk melaksanakan tugas pengamanan VVIP Saksi-1 diajak oleh Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Saksi-1 mengiyakan lalu Saksi-1 bersama Terdakwa dan Sertu Sukanta (anggota Denpom III/3 Crbn) dengan menggunakan mobil Sertu Sukanta pergi menuju rumah seorang sipil bernama Sdr. Samsudin mantan anggota TNI AD untuk mengambil shabu-shabu tersebut lalu barang tersebut dibawa ke rumah milik orang tua Saksi-1 di Perumahan Puri Tamansari Blok B Nomor 27 di daerah Majasem, Cirebon

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 118 K/MIL/2016



dan Terdakwa menggunakan shabu-shabu di rumah orang tua Saksi-1 dan barang tersebut diperoleh Terdakwa dari Pelda Agus S.M (anggota Denpom III/3 Cirebon).

- d. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi shabu-shabu dengan orang lain akan tetapi Saksi-1 tidak melihat secara langsung namun hanya sebatas mendengar saja yaitu dengan beberapa orang sipil dan bahkan juga dengan beberapa anggota Denpom III/3 Cirebon yang lain seperti Serma Bukhori, Koptu Asep Dedi dan Serma Suhaeni dan juga pernah mendapati secara langsung pada akhir tahun 2012 bulan lupa Terdakwa tanpa seizin Saksi-1 masuk ke dalam rumah orang tua Saksi-1 di Puri Tamansari, Majasem, Cirebon bersama dengan istri mudanya sedang berdua di dalam kamar dan saat itu juga Saksi-1 langsung mengusir keduanya keluar dari rumah sambil Saksi-1 meminta kunci duplikat rumah kepada Terdakwa dan kejadian tersebut disaksikan oleh Sdr. Pardi Satpam Komplek Perumahan.
- e. Bahwa pada awal bulan September 2014 Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di rumah Saksi-1 yang beralamat di Ruko Plaza Blok A-VII, Jalan Pamitran, Kota Cirebon, Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi shabu-shabu tersebut dengan cara pertama menyiapkan botol Aqua isi 330 ml, 2 buah sedotan dan korek api gas, kemudian shabu-shabu tersebut dibuka lalu serbuknya dituangkan ke kaca beling, lalu dibakar dengan menggunakan korek gas, kedua ujung sedotan dimasukkan salah satu ujungnya ke kaca beling dan ke dalam botol dan satu sedotan lagi dimasukkan ke botol dan dihisap oleh Terdakwa, setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa rasakan merasa senang, mata melek, fisik terasa kuat dan tenaga fit.
- f. Bahwa pada tanggal 9 September 2014 sekira pukul 15.00 WIB Kapten Cpm Dadang Surahman (Saksi-3) dipanggil oleh Wadanpom III/Slw Cirebon (Mayor Cpm Hermanto, S.H.) diperintahkan untuk masuk ke ruangnya untuk menyaksikan pengambilan *urine/air* seni Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, setelah pengambilan *urine/air* seni Saksi-3 diperintahkan oleh Wadandenpom untuk koordinasi Dansubdenpom III/3-6 Kuningan (Lettu Cpm Maftahun Jana), minta anggota satu orang datang ke Denpom III/Cirebon untuk mengantarkan *urine/air* seni ketiga anggota tersebut ke kantor BNN Kuningan untuk diadakan pengetesan, kemudian anggota yang datang dari Subdenpom III/3-6 Kuningan adalah Peltu Deni Pattipeiluhu





(Saksi-4) selanjutnya Saksi-4 mengantarkan kotak dus kecil yang dibungkus plastik yang berisi *urine* Terdakwa ke BNN Kabupaten Kuningan.

- g. Bahwa sesuai surat dari BNN Kabupaten Kuningan tanggal 9 September 2014 hasil pemeriksaan *urine* Terdakwa atas nama Kapten Cpm Supendi NRP. 575247 (Terdakwa) dinyatakan positif (+) mengandung *Metamphetamine* yang ditandatangani oleh Hasyim Riyadi, S.Sos. NIP. 196803172011011003 selaku pemeriksa 1 dan pemeriksa 2 Yaya Sutarya NIP. 19730718200641006 serta diketahui oleh Kepala BNN Kabupaten Kuningan Guruh Irawan Zulkarnaen, S.STP., M.SI. NIP. 197701061996021002.
- h. Bahwa Terdakwa mengetahui mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana namun demikian Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut.

Dakwaan :

Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 13 November 2015 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang pada hari ini untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer.

Barang bukti berupa :

1. Berupa barang-barang :
  - 1 (satu) buah *Screening Test Doamulti-Drog* ID.03.
2. Berupa surat-surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan *Urine* tertanggal 9 September 2014 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan atas nama Kapten Cpm Supendi.
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes *urine* dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan tanggal 9 September 2014 atas nama Kapten Cpm Supendi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/IX/2015 tanggal 7 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUPENDI, KAPTEN CPM NRP. 575247 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah *Screening Test Doa Multi-Drog* ID.03 hasil tes *urine* Terdakwa atas nama Kapten Cpm Supendi NRP. 575247, Pama Pomdam III/Slw, merupakan alat yang digunakan oleh Pemeriksa-1 Hasyim Riyadi, S.Sos., Pemeriksa-2 Yaya Sutarya, anggota BNN Kuningan untuk memeriksa *urine* yang dibawa oleh Saksi-4 pada tanggal 9 September 2014 yang pada botol tempat *urine* terdapat nama Terdakwa, dirampas dan dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan *Urine* atas nama Terdakwa Kapten Cpm Supendi NRP. 575247 yang dilakukan pengambilan *urinenya* pada hari Selasa tanggal 9 (sembilan) bulan September tahun 2014 ;
- b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan *urine* dari BNN Kabupaten Kuningan atas nama Terdakwa Kapten Cpm Supendi NRP. 575247 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 118 K/MIL/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/207-K/PM.II-09/AD/XII/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Desember 2015 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Desember 2015 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 14 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung pada tanggal 7 Desember 2015 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 14 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/IX/2015 tanggal 7 Desember 2015 dan mempelajarinya, Pemohon Kasasi merasa keberatan oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusannya "Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan", oleh karena itu mohon kiranya Majelis Hakim Agung berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar/diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.

Adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pemeriksaan Tingkat Kasasi karena Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya (Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997) yang telah membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, padahal sesuai fakta dalam persidangan dan alat bukti pendukung lainnya Terdakwa cukup bukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sehingga seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan pertimbangan Majelis Hakim pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer dalam membuktikan kesalahan Terdakwa hanya didukung dengan keterangan satu orang Saksi (Saksi-1) sehingga dengan mengacu pada asas *unus testis nullus testis* maka Majelis berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa adalah jika keterangan Saksi tersebut disertai dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya.
2. Bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. dalam bukunya Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, penerbit Sinar Grafika halaman 418 yang menjelaskan bahwa Hakim cukup mendengar keterangan satu orang Saksi saja, apabila Terdakwa mengakui atas segala yang dituduhkan kepadanya (putusan kasasi dari Mahkamah Agung tanggal 9 November 1957 Nomor 81 K/Kr/1957). Dengan memedomani yurisprudensi tersebut maka Majelis berpendapat sesuai fakta-fakta di persidangan maka kesalahan Terdakwa tidak dapat dibuktikan karena hanya didukung dengan keterangan satu orang Saksi dan Terdakwa di persidangan tidak mengakui atas segala apa yang dituduhkan kepadanya serta menyangkal keterangan Saksi-1.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkara Terdakwa ini terungkap karena adanya pengakuan Saksi-1 (Serma Efendi) kepada Dansubdenpom III/3 Cirebon yang akan berhenti mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu kemudian dilakukan pengambilan sampel *urine* Saksi-1 karena dalam pengakuannya Saksi-1 menceritakan telah menggunakan sabu-sabu tersebut bersama Terdakwa dan juga Terdakwa maka ketiganya diambil sampel *urinenya* di ruangan Wadandenpom III/3 Cirebon. Sampai dengan disini pengambilan dilakukan saat itu juga karena situasi saat itu Kota Cirebon belum memiliki laboratorium Narkotika sehingga pemeriksaannya dilakukan di lokasi terdekat di Kota Kuningan, Jawa Barat. Saksi-6 (Koprol Iskandar Muda/Jabatan Kasi Pemberantasan Narkotika BNN Kuningan) juga mengatakan di depan persidangan bahwa dalam keadaan darurat pengambilan *urine* dapat dilakukan di tempat kejadian

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 118 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Saksi-6 efek pengaruh sabu-sabu dalam *urine* si pengguna hanya dapat bertahan 4 (empat) hari saja terdeteksi dalam Laboratorium Narkoba kecuali tes melalui darah ataupun rambut yang dapat bertahan lama. Sedangkan Terdakwa sendiri di depan persidangan telah mengakui menggunakan sabu-sabu beberapa kali sejak tahun 2009 saat pertama kali menggunakannya di rumah Pak Kuwu yang bernama Sdr. Rosa yang beralamat di Desa Tegal Karang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon bersama Saksi-1.

2. Bahwa barang bukti berupa surat yang dihadirkan dalam perkara ini yang dikeluarkan oleh BNNK Kuningan adalah produk dari instansi yang dapat menerangkan hasil daripada pengguna narkoba dan di dalamnya telah terdapat laboratorium yang telah distandarisasi oleh BNN Pusat di Jakarta. Dan dipergunakan di cabang BNN seluruh Indonesia.
3. Bahwa dengan jelas telah diterangkan oleh Saksi-6 di dalam persidangan bahwa pengguna yang dites *urine* setelah mengonsumsi sabu-sabu hanya dapat terdeteksi selama kurang lebih 4 (empat) hari jadi apabila setelah Terdakwa dites *urine* di dalam sel Ma Subdenpom yang telah berhari-hari di dalamnya dan tidak mungkin dapat mengonsumsi sabu-sabu maka *urine* Terdakwa saat dites hasilnya akan negatif. Sedangkan saat di persidangan kita telah sama-sama mendengar alat tes yang digunakan adalah telah menggunakan alat yang standar internasional dan memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi dan alat ini merupakan standar yang digunakan oleh BNN Pusat dan juga oleh Saksi-6 tes dilakukan sebanyak 2 (dua) kali karena untuk meyakinkan dan hasilnya kedua-duanya positif *urine* Terdakwa mengandung *Amphetamin* dan *Metaphetamin*. Saksi-6 juga mengatakan tidak akan mungkin hasilnya akan positif apabila *urine* tersebut si pemakai tidak menggunakan narkoba.
4. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini melibatkan 3 (tiga) orang anggota Denpom III/3 Cirebon yang saling berkaitan semuanya, dimana salah seorang diantaranya atas nama Serma Efendi (Saksi-1) telah diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan amar putusan pidana pokok penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer, karena terbukti menyalahgunakan narkoba golongan I jadi Terdakwa disinyalir menggunakan sabu-sabu berdasarkan keterangan Saksi-1 (Serma Efendi) kemudian pemeriksaan berlanjut kepada Terdakwa, Jadi sungguhlah aneh apabila Terdakwa dibebaskan sedangkan Serma Efendi (Saksi-1) yang sama-sama mengonsumsi Narkoba dengan Terdakwa diputus terbukti

Hal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 118 K/MIL/2016



bersalah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam persidangan yang sama yaitu Pengadilan Militer II-09 Bandung.

5. Bahwa menurut Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer 5 (lima) alat bukti yang dimaksud yaitu :

1. Keterangan Saksi.
2. Keterangan Ahli.
3. Keterangan Terdakwa.
4. Surat, dan
5. Petunjuk

Untuk menentukan seseorang bersalah di muka persidangan diperlukan minimal 2 (dua) alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim, dikaitkan dengan perkara Terdakwa ini Pemohon Kasasi telah memperoleh sedikitnya 4 (empat) alat bukti tersebut yaitu :

1. Keterangan para Saksi (Saksi-1/Serma Efendi, Saksi-4/Kapten Cpm Haryono, Saksi-5/Sdr. Juanda) yang mengatakan pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Terdakwa.
2. Surat yang menyatakan *urine* Terdakwa positif *Amphetamin* dan *Methapetamin* yang mana termasuk ke dalam Narkotika golongan I dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui telah mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2009.
4. Petunjuk dimana dari rangkaian keterangan para Saksi di persidangan sangat bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan sabu-sabu sejak tahun 2009.

Jadi menurut Pemohon Kasasi fakta tersebut sudah jelas sedangkan menurut Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa menggunakannya sudah sangat lama yaitu pada akhir tahun 2013 menjelang awal tahun 2014 haruslah dikesampingkan. Hal tersebut adalah sangkalan Terdakwa semata karena fakta yang terungkap Terdakwa telah mengakui mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2009. Sehingga Majelis Hakim yang menyatakan Pemohon Kasasi dalam membuktikan kesalahan Terdakwa hanya didukung dengan keterangan satu orang Saksi (Saksi-1) sehingga dengan mengacu pada *asas unus testis nullus testis* sehingga Majelis berpendapat bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa adalah jika keterangan Saksi tersebut disertai dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lainnya sangatlah bertentangan dengan fakta di persidangan Terdakwa



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan Narkotika Golongan I sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Pemohon Kasasi tidaklah berdasar sama sekali.

6. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira Korp Cpm sudah mengetahui pengarah dan penekanan dari Ankum maupun Danpuspom agar tidak terlibat dalam kejahatan Narkotika namun Terdakwa tidak mengindahkannya dan Terdakwa sudah mengetahui risiko yang terjadi apabila terlibat dalam kejahatan Narkotika.

Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memeriksa permohonan Kasasi dari Memori Kasasi ini serta berkenan mengabulkan tuntutan Pemohon Kasasi pada tuntutan serta membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/IX/2015, tanggal 7 Desember 2015, namun jika Majelis Hakim Agung berkesimpulan lain mohon Majelis Hakim Agung berkenan memeriksa dan mengadili sendiri dengan putusan yang mencerminkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, yakni dalam membuktikan unsur tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika" dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan tidak terdapat alat bukti yang cukup untuk dapat membuktikan kesalahan perbuatan Terdakwa *in casu*, sehingga putusan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan, dan selanjutnya *Judex Juris* akan mengadili putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - *In casu* Terdakwa mengkonsumsi sabu dilakukan bersama Saksi Kapten Cpm Haryono, S.H. dan Saksi Serma Effendi, karenanya setelah dilakukan pemeriksaan *urine* oleh BNN Kuningan, bahwa *urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Ampetamine* dan *Metamphetamine* ;
  - Di persidangan Terdakwa menerangkan telah mengkonsumsi Narkotika bersama Saksi Kapten Cpm Haryono, S.H. dan Saksi Serma Effendi. Keterangan Terdakwa tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Saksi Kapten Cpm Haryono, S.H. dan Saksi Serma Effendi yang menerangkan telah mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa yang dilakukan di rumah Saksi Serma Effendi. Demikian pula kedua alat bukti tersebut telah bersesuaian pula dengan petunjuk berupa hasil pemeriksaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*urine* Terdakwa, yang menyimpulkan bahwa *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika yakni *Ampetamine* dan *Metamphetamine* ;

- Bahwa *Judex Facti* telah lalai dalam mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebagaimana pengakuannya di persidangan mulai mengenal Narkotika Golongan I bentuk Shabu sejak tahun 2009 dan menurut pengakuannya, masih menggunakan Narkotika pada malam Tahun Baru tahun 2013 akhir menjelang tahun 2014, karenanya dapat dinyatakan bahwa Terdakwa aktif sebagai pengguna Shabu ;
- Bahwa Saksi 5 Juanda menyatakan dalam kesaksiannya bahwa bulan September dan Oktober 2013 Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bersama dengan Kapten CPM Haryono dan Serma Effendi di rumah Sdr. Umbara bersama Saksi juga, karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah menjadi seorang pecandu/ketergantungan Narkotika ;
- Bahwa pada saat diperiksa tanggal 9 September 2014 oleh BNN ternyata dalam *urine* Terdakwa juga terkandung Narkotika jenis *Amphetamin* dan *Methamphetamin*, sehingga harus dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Oditur Militer pada dakwaan Subsidair ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terdapat alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk dapat membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yakni "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan *in casu* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/IX/20 tanggal 7 Desember 2015, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Hal. 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 118 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebagai penegak hukum di lingkungan TNI ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang ;
- Terdakwa mengkonsumsi Narkotika karena pengaruh atau ajakan orang lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 207-K/PM.II-09/AD/IX/20 tanggal 7 Desember 2015 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SUPENDI, Kapten Cpm NRP. 575247**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Barang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *Screening Test Doa Multi-Drog* ID.03 hasil tes *urine* Terdakwa atas nama Kapten Cpm Supendi NRP. 575247, Pama Pomdam III/Slw, merupakan alat yang digunakan oleh Pemeriksa-1 Hasyim Riyadi, S.Sos., Pemeriksa-2 Yaya Sutarya, anggota BNN Kuningan untuk memeriksa *urine* yang dibawa oleh Saksi-4 pada tanggal 9 September 2014 yang pada botol tempat *urine* terdapat nama Terdakwa, dirampas dan dimusnahkan.

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan *Urine* atas nama Terdakwa Kapten Cpm Supendi NRP. 575247 yang dilakukan pengambilan *urinenya* pada hari Selasa tanggal 9 (sembilan) bulan September tahun 2014 ;
- b. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan *urine* dari BNN Kabupaten Kuningan atas nama Terdakwa Kapten Cpm Supendi NRP. 575247 ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **27 Juli 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Kolonel Chk NRP. 34166**

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 118 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)